

**SISTEM EVALUASI PENGGUNAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PT SOCFINDO BAGI MASYARAKAT KEC. KUALA PESISIR NAGAN RAYA MENURUT *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NIHAYA MAULIDIA**  
**NIM. 220102214**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M/1447 H**

**SISTEM EVALUASI PENGGUNAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PT SOCFINDO BAGI MASYARAKAT KEC. KUALA PESISIR NAGAN RAYA MENURUT *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

**NIHAYA MAULIDIA**


**NIM. 22010202214**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Prof. Dr. H. Mahammad Maulana, M.Ag.**

NIP. 197204261997031002

**Yuhasnibar, M.Ag.**

NIP. 197908052010032002

**SISTEM EVALUASI PENGGUNAAN DANA CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT SOCFINDO BAGI  
MASYARAKAT KEC. KUALA PESISIR NAGAN  
RAYA MENURUT MAQĀŞID AL-SYARĪ'AH**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Januari 2026  
2 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.

NIP. 197204261997031002


Sekretaris,



Yulhasnibar, M.Ag.

NIP. 197908052010032002

Penguji I,



Dr. Iskandar, S.H., M.H.

NIP. 197208082005041001

Penguji II,



T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nihaya Maulidia  
Nim : 220102214  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2026

Yang Menyatakan:



Nihaya Maulidia  
NIM. 220102214

## ABSTRAK

Nama : Nihaya Maulidia  
NIM : 220102214  
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Evaluasi Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility* pada PT Socfindo bagi Masyarakat Kec. Kuala Pesisir Nagan Raya Menurut *Maqāṣid Al-syarī'ah*  
Tanggal Sidang : Rabu, 21 Januari 2026  
Tebal Skripsi : 101 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mahammad Maulana, M.Ag  
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag  
Kata Kunci : Evaluasi Dana *Corporate Social Responsibility*, PT Socfindo, *Maqāṣid Al-syarī'ah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya dampak operasional PT Socfindo terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan masyarakat pesisir Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, yang selama ini belum diimbangi dengan upaya *Corporate Social Responsibility* yang terarah dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem evaluasi penyaluran dana CSR PT Socfindo, upaya perusahaan dalam memastikan pemanfaatan dana CSR sebagai kompensasi atas dampak operasional, serta menilai kesesuaiannya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem evaluasi CSR PT Socfindo tidak disusun berdasarkan pemetaan dampak operasional perusahaan dan kebutuhan riil masyarakat, melainkan terbatas pada mekanisme administratif dan responsif terhadap proposal, tanpa indikator keberhasilan, monitoring, dan pendampingan berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan kegagalan CSR dalam menjamin perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan perlindungan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*), yang selanjutnya berimplikasi sistemik pada terganggunya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, pelaksanaan CSR PT Socfindo tidak hanya belum memenuhi *maqāṣid al-syarī'ah* secara komprehensif, tetapi juga menunjukkan ketidakseimbangan antara besarnya dampak operasional perusahaan dan tanggung jawab sosial yang dijalankan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shplawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya dengan judul “**Sistem Evaluasi Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility* pada PT Socfindo bagi Masyarakat Kec. Kuala Pesisir Nagan Raya Menurut *Maqāsid Al-syari’ah*”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I serta dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. Dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Serta

kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang tak pernah tertandingi dan tergantikan Ayahanda Adi Suhanjal dan Almahumah Wardia Rahmi yang selalu memberikan motivasi, menjadi sandaran dan tempat berkeluh kesah, selalu mengirimkan cinta, kasih sayang maupun doa kepada penulis. Serta Kakak tersayang Saiba Maulida, S.pd., abang tercinta Rhausil Mardadi, S.E., adik-adik tersayang Qory Muharrama, dan Thoriqul Azzam yang selalu memberikan dukungan baik itu materil maupun inmateril dan seluruh keluarga yang selalu *mensupport* serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya kepada dua sahabat saya yaitu Ofi Seroja dan Humaira Akhmarina, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
6. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak PT Socfindo yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.
7. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, Nihaya Maulidia. Terima kasih atas segala usaha dan perjuangan yang telah dilalui sampai skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih telah kuat dan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, banyak tangisan maupun ketakutan. *I'am proudof the resilience that keeps my spirit alive through every challenge, and i'am proud of you, nee!*
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kim Sunoo (ENHYPEN) yang telah menjadi sumber motivasi dan semangat melalui karya, pesan

positif, dan kepribadian yang menginspirasi. Di tengah proses penyusunan skripsi yang penuh tantangan, kehadiran tersebut membantu penulis menjaga semangat dan kesehatan mental hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabb al-'alamin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 21 Januari 2026  
Penulis,

**Nihaya Maulidia**  
NIM. 220102214

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
-------	------	-------------

◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ◌ِ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ ◌ِ ◌ِ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*  
 رَمَى = *ramā*  
 قِيلَ = *qīla*  
 يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

- a. Tā' marbūṭah (ة) hidup

Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Tā' marbūṭah (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالِ رَوْحَهُ                      -*raud'ah al-affāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ                -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ                                    -*ṭalḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا                      -*rabbanā*                      نَزَّلَ                      -*nazzala*

الْبِرُّ                      -*al-birr*                      الْحَجُّ                      -*al-ḥajj*

نُعِمَ                      -*nu'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badi'u	الْجَلَالُ	-al-jalalu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَنْ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ*

*i 'a linnāsi*

لَّذِي بِنَكَّةٍ مُبَارَكًا - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*  
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al*  
*Qur'ānu*  
 -Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil  
 qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
 - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni* -  
 الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
 - *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*  
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya

ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



**DAFTAR TABEL**

**TABEL 3.1..... 47**



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....</b>	<b>74</b>
<b>Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....</b>	<b>75</b>
<b>Lampiran 3: Protokol Wawancara .....</b>	<b>76</b>
<b>Lampiran 4: Dokumentasi .....</b>	<b>77</b>



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERTANYAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB DUA KONSEP MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA.....</b>	<b>26</b>
A. Konsep <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> dalam Fiqh.....	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> .....	26
2. Prinsip-prinsip Pembentukan Hukum dengan <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> ..	31
3. Bentuk dan Tingkatan <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> .....	32
B. Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> di Indonesia.....	37
1. Ruang Lingkup dan Implementasi Program <i>Corporate Social Responsibility</i> Pengertian dan Landasan Hukum Pelaksanaan CSR di Indonesia .....	37
2. Bentuk-bentuk CSR dan Implementasinya .....	39
3. Evaluasi Program <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	41
<b>BAB TIGA SISTEM EVALUASI PENYALURAN DANA CSR PADA PT SOCFINDO DALAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Program CSR PT Socfindo dan Alokasi Dana .....	44
B. Evaluasi Penggunaan Dana PT Socfindo untuk Memastikan Kesesuaiannya dengan Regulasi dan Kebijakan Perusahaan.....	48
C. Upaya PT Socfindo dan Tanggung Jawab Dana CSR sebagai Kompensasi Dampak Operasional Perusahaan .....	56
D. Tinjauan <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> terhadap Sistem Evaluasi Penyaluran Dana CSR pada PT Socfindo .....	62

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>79</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* merupakan prinsip tujuan syariah yang digunakan sebagai dasar dalam menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility*. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana *Corporate Social Responsibility* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat sosial yang lebih luas, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam fiqh yang menegaskan bahwa hukum Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. *Maqāṣid al-syarī'ah* juga untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat.<sup>1</sup> *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya.

Dalam fiqh muamalah, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dasar untuk menentukan hukum terhadap kegiatan ekonomi dan sosial, termasuk penggunaan dana *Corporate Social Responsibility*. Tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* adalah menjaga lima perkara pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, aktivitas perusahaan yang berdampak pada masyarakat harus mempertimbangkan kelima aspek tersebut agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>2</sup>

Para ulama kontemporer melihat bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai strategis dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera, terutama dalam konteks kehidupan sosial yang semakin kompleks.

---

<sup>1</sup> Muhammad Djakfar, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Etika Sosial*, Universitas Brawijaya, Vol. 5, No. 3, 2007, hlm. 45-47.

<sup>2</sup> Zainuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 130.

Mereka menekankan bahwa dana CSR seharusnya tidak hanya digunakan untuk bantuan yang bersifat material seperti sembako atau bantuan langsung tunai

Melainkan juga harus diarahkan kepada pembangunan yang bersifat berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan ini meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Menurut Yusuf al-Qaradawi salah satu ulama terkemuka dalam bidang ekonomi Islam, dana CSR dapat dianggap sebagai bentuk implementasi dari *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadis), namun tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.<sup>3</sup>

Menurut Imam Ghazali *maqāsid al-syarī'ah* merupakan pengabdian dengan menolak segala bentuk mudharat dan menarik manfaat, sehingga dikenal dengan kaidah mendapat kebaikan dan menolak kerusakan. *Maqāsid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan. Dalam pemikiran Imam Ghazali membagi *maslahat* menjadi lima yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Kelima hal ini dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khamsah*, yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga agar kehidupan berjalan secara stabil dan seimbang<sup>4</sup>

*Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan sebuah konsep di mana perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan (*profit*), tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. CSR merupakan kontribusi aktif perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

---

<sup>3</sup> Chairil Anwar, "Maqashid Syariah dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2014, hlm. 123-125.

<sup>4</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 24-26.

Program CSR meliputi berbagai bidang, seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.<sup>5</sup>

Dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* CSR tidak hanya dilihat sebagai kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang sangat penting. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, *maqāṣid al-syarī'ah* berperan sebagai landasan etika dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam praktik bisnis dan kegiatan sosial perusahaan.<sup>6</sup>

Penyaluran dana CSR yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* berarti bahwa setiap program atau bantuan yang diberikan oleh perusahaan harus benar-benar diarahkan untuk menjaga dan memelihara lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta . Maka dari itu, dana CSR tidak boleh digunakan hanya untuk kegiatan seremonial atau bersifat jangka pendek semata, melainkan harus difokuskan pada program-program yang dapat memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Selain lima prinsip utama *maqāṣid al-syarī'ah* (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*), ulama kontemporer mengajukan perluasan prinsip dengan memasukkan *ḥifẓ al-bi'ah* (penjagaan lingkungan) sebagai bagian integral dari tujuan syariah. Kerusakan lingkungan saat ini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Pencemaran air, degradasi lahan, pembakaran hutan, dan

---

<sup>5</sup> Kotler, *Corporate Social Responsibility Doing the Most Good for Your Company and Your Cause* (Hoboken: John Wiley & Sons, 2005), hlm. 3-6.

<sup>6</sup> Ahmad Ridlwan, "Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2009), hlm. 89-91.

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 324-325.

limbah industri merupakan contoh konkret yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, kualitas hidup, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga bagian dari upaya memelihara hak hidup (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga generasi masa depan (*ḥifẓ al-nasl*), serta melindungi harta masyarakat (*ḥifẓ al-māl*) dari kerugian akibat kerusakan alam.<sup>8</sup>

Penerapan *ḥifẓ al-bi'ah* dalam konteks CSR memiliki urgensi yang tinggi, khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di sektor berbasis sumber daya alam seperti PT Socfindo. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet memiliki potensi dampak langsung terhadap lingkungan, mulai dari penggunaan lahan skala besar, limbah pabrik, hingga perubahan tata guna lahan. Oleh karena itu, penyaluran dana CSR tidak hanya ditujukan untuk kegiatan ekonomi atau bantuan sosial, tetapi juga harus diarahkan pada program pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon (reboisasi), pemulihan lahan kritis, pengelolaan limbah cair dan padat, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ekosistem lokal.<sup>9</sup>

Di Indonesia, CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa CSR bukan hanya komitmen moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum. Konsep CSR tidak dapat dilepaskan dari implementasinya secara konkret, yakni melalui penggunaan dana CSR. Dana CSR merupakan sumber daya keuangan yang dialokasikan oleh perusahaan untuk melaksanakan program-program sosial yang sesuai dengan prinsip CSR

---

<sup>8</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 27.

<sup>9</sup> Thendri Supriatno, "CSR dan Keberlanjutan Lingkungan Perkebunan Sawit di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Berkelanjutan*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 77-79.

tersebut. Hubungan antara konsep dan penggunaan dana CSR sangat erat, karena penggunaan dana inilah yang merealisasikan nilai-nilai CSR dalam tindakan nyata.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pasal ini membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>10</sup>

Menurut Ketua *Corporate Forum for Community Development* (CFCD) Thendri Supriatno, CSR sangat penting dilakukan oleh perusahaan secara terprogram dan professional.<sup>11</sup> Signifikansi CSR bukan hanya bagi kesejahteraan masyarakat, melainkan juga perusahaan itu sendiri. CSR dapat mencegah dampak sosial lebih buruk, baik langsung atau tidak langsung atas kelangsungan usaha.

Kelangsungan suatu usaha tak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial perusahaan CSR, apa yang terjadi jika banyak perusahaan yang didemo, dihujat, bahkan dirusak oleh masyarakat sekitar lokasi publik, yang disebabkan kurangnya perhatian dan tanggung jawab manajemen dan pemilik perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitar lokasi perusahaan tersebut. Investor hanya mengeruk keuntungan dan mengeksploitasi sumberdaya alam yang ada di daerah tersebut, tanpa memperhatikan faktor lingkungan. Selain itu, tidak ada atau nyaris sangat sedikit

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

<sup>11</sup> Ika Fitrianti, "Strategi Pendistribusian Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT (Persero) Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Sekitar Bandara Soekarno Hatta", *Skripsi*, (Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 1429 H/2008 M), hlm. 13.

keuntungan perusahaan yang dikembalikan kepada masyarakat, justru mereka malah dipinggirkan.<sup>12</sup>

Dalam operasional CSR ini ternyata sering sekali didapati implementasi pemberdayaan masyarakat melalui CSR perusahaan hanya untuk mendapatkan simpati masyarakat. Program yang mereka lakukan hanya sebatas pemberian sumbangan, santunan dan pemberian sembako. Dengan program seperti ini, masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan, bahkan bisa menimbulkan dampak lainnya karena tidak meratanya penyaluran sumbangan dan juga rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi. Dengan melihat program-program instan ini keberadaan CSR tidak akan berubah dari kondisi semula, tetap miskin dan termarginalkan.<sup>13</sup>

*Corporate social responsibility* merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha dalam hal ini perusahaan untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, karena operasional perusahaan pasti berdampak langsung terhadap masyarakat maka harus ada kontribusi perusahaan terhadap masyarakat yang bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.

Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen PT Socfindo bahwa perusahaan ini dalam realisasi penyaluran dana CSR yang dialokasikan dananya untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Mekanisme penyaluran dana tersebut dimulai dari pengajuan proposal oleh masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, PT Socfindo akan melakukan evaluasi terhadap kelayakan dan kesesuaian dengan tujuan CSR perusahaan. Jika disetujui, maka dana akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah merespons kebutuhan masyarakat sekitar secara administratif. Namun,

---

<sup>12</sup>Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Gresik: Fitra Media, 2007), hlm. 12.

<sup>13</sup>Michael Blowfield dan Alan Murray, *Corporate Responsibility* (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 156-158.

pendekatan ini cenderung bersifat reaktif karena lebih bergantung pada permintaan yang diajukan masyarakat, yang pada umumnya masih berorientasi pada kebutuhan jangka pendek seperti bantuan alat, pelatihan dasar, atau kebutuhan konsumtif lainnya. Dalam praktiknya, belum terlihat adanya perencanaan strategis dari pihak perusahaan untuk merancang program CSR yang bersifat jangka panjang, berkelanjutan, dan proaktif sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>14</sup>

Masyarakat sekitar menyampaikan bahwa telah beberapa kali menerima bantuan dari PT Socfindo berupa alat tangkap ikan dan pelatihan pengolahan hasil laut. Walaupun bantuan tersebut sangat membantu pada awalnya, namun program-program tersebut sering kali hanya bersifat satu kali dan tidak dilanjutkan dengan pendampingan usaha atau pelatihan lanjutan. Hal ini menyebabkan manfaat yang diperoleh menjadi terbatas dan tidak berdampak besar terhadap pengembangan usaha nelayan secara berkelanjutan.<sup>15</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh seorang pelaku usaha UMKM yang berdomisili di Kecamatan Kuala Pesisir bahwa pada tahun 2024 lalu telah menerima bantuan mesin jahit dan pelatihan menjahit dari program CSR PT Socfindo. Namun, setelah pelatihan selesai, tidak ada kelanjutan berupa pelatihan pemasaran, strategi bisnis, maupun manajemen keuangan.<sup>16</sup>

Dalam PP No. 47 Tahun 2012 sebagai turunan dari UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74, pelaksanaan CSR tidak hanya sebatas merespons permintaan, tetapi harus menjadi bagian dari rencana kerja tahunan perusahaan. Ini berarti perusahaan memiliki tanggung jawab untuk secara aktif memetakan kebutuhan masyarakat dan merancang program yang berdampak jangka panjang, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan berkelanjutan, kesehatan, dan pelestarian

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Marsito, Sebagai *Document Controlle* di PT Socfindo Seunagan, Kecamatan, Kuala Pesisir, Nagan Raya pada Tanggal 14 Mei 2025.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Anwar, Warga Masyarakat Gampong Perwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir pada Tanggal 14 Mei 2025.

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Nurlela, Warga Masyarakat Gampong Perwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir pada Tanggal 14 Mei 2025, di PT Socfindo.

lingkungan. Maka, walaupun PT Socfindo telah melaksanakan CSR sesuai permintaan masyarakat, hal tersebut belum mencerminkan tanggung jawab sosial secara holistik yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pada kemaslahatan, keberdayaan, dan pencegahan kemudharatan jangka panjang.

Program bantuan ekonomi yang bersifat jangka pendek tanpa pendampingan tidak mampu menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Begitu juga pelatihan yang tidak disertai edukasi lanjutan tidak cukup mendukung pengembangan potensi akal dan kemampuan manajerial masyarakat. Dalam hal perlindungan jiwa, keberlanjutan ekonomi merupakan faktor penting untuk menjamin kesejahteraan hidup. Meskipun aspek formal tanggung jawab sosial telah dijalankan oleh PT Socfindo, namun pendekatannya belum sepenuhnya menyentuh inti dari kemaslahatan masyarakat menurut pandangan Islam. Kebutuhan untuk mendesain program yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sesaat, melainkan penguatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat dalam jangka panjang menjadi semakin penting. Program CSR seharusnya tidak berhenti pada distribusi alat atau pelatihan dasar saja, tetapi juga memfasilitasi pengembangan pasar, jejaring usaha, akses permodalan mikro, dan edukasi digital jika diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas sistem evaluasi penggunaan dana CSR oleh PT Socfindo, khususnya dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem evaluasi CSR yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam setiap tahap pelaksanaannya. Dengan adanya penelitian ini, perusahaan diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan CSR agar lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat.

Penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang sistem penggunaan dana CSR tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “*Sistem Evaluasi Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility pada PT Socfindo bagi Masyarakat Kec. Kuala Pesisir Nagan Raya dalam Maqāṣid Al-syarī‘ah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi yang diterapkan oleh PT Socfindo untuk memastikan bahwa dana CSR yang disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan perusahaan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan PT Socfindo untuk memastikan dana CSR yang disalurkan tersebut dapat digunakan dengan baik sebagai kompensasi dampak operasional perusahaan?
3. Bagaimana sistem evaluasi penyaluran dana CSR di PT Socfindo dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di jabarkan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui evaluasi yang diterapkan oleh PT Socfindo dalam memastikan penyaluran dana CSR sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan perusahaan;
2. Untuk menganalisis tentang upaya yang dilakukan oleh PT Socfindo agar dana CSR yang disalurkan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak operasional perusahaan;

3. Untuk menganalisis penyaluran dana *corporate social responsibility* PT Socfindo dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

#### D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

##### 1. Sistem Evaluasi

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap elemen dalam sistem memiliki fungsi masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu.<sup>17</sup>

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, dalam bahasa Arab; *al-taqdir*, dalam bahasa Indonesia berarti, penilaian. Akar katanya adalah *value*; dalam bahasa Arab; *al-qimah*, dalam bahasa Indonesia berarti; nilai.<sup>18</sup>

Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penilaian. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen yang bertujuan untuk memberikan timbal balik atau *feedback* terhadap pelaksanaan kegiatan agar pada pelaksanaan berikutnya dapat diperbaiki atau ditingkatkan.<sup>19</sup> Evaluasi adalah proses yang digunakan untuk menilai, dan evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan

---

<sup>17</sup> Ogiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm. 24.

<sup>18</sup> Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasinya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 97.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 3-4.

kriteria atau standar objektif yang dievaluasi. Evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang kebenaran atau keberhasilan suatu tujuan.<sup>20</sup>

Evaluasi yang penulis maksudkan yaitu pengawasan dan perhitungan terhadap penggunaan dana CSR, baik yang ditinjau dari segi ketepatan sasaran, kebermanfaatan program, maupun kesesuaian pelaksanaannya dengan lima prinsip utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## 2. PT Socfindo

PT Socfindo adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet yang beroperasi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Socfin, sebuah grup internasional yang bergerak di bidang agribisnis yang berpusat di Medan, Sumatera Utara. Sebagai perusahaan besar yang beroperasi di sektor perkebunan, PT Socfindo memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar melalui pelaksanaan program CSR. Program-program CSR yang dilakukan biasanya meliputi pengembangan infrastruktur desa, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

PT Socfindo yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang menjadi objek studi untuk menilai bagaimana perusahaan mengelola dana CSR dan sejauh mana implementasinya mencerminkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

## 3. Dana CSR

Dana CSR merupakan dana yang disisihkan dari sebagian keuntungan suatu perusahaan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 yang pada pokoknya mengatur bahwa anggaran

---

<sup>20</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1-2.

tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan biaya perseroan yang diperhitungkan dengan kepatutan dan kewajiban. Kepatutan dan kewajiban menjadi kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya.<sup>21</sup>

Di Indonesia, besaran dana CSR yang biasanya digunakan sebagai patokan sekitar minimal 2% sampai 3% dari total keuntungan perusahaan dalam setahun. CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya secara etis, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan masyarakat luas. Dana CSR adalah anggaran yang secara khusus dialokasikan oleh perusahaan untuk menjalankan program-program tanggung jawab sosial tersebut. Konsep ini berakar dari pemikiran bahwa perusahaan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit*), tetapi juga memiliki peran sosial (*people*) dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dana CSR yang disalurkan perusahaan biasanya diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosial, pembangunan infrastruktur publik, pelatihan keterampilan, pendidikan, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program lain yang bersifat strategis.<sup>22</sup>

Dana CSR yang penulis maksudkan dana yang disalurkan tidak hanya dilakukan berdasarkan indikator ekonomi atau sosial semata, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai etis dan spiritual Islam, dan sesuai dengan prinsip nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* guna memastikan bahwa dana yang

---

<sup>21</sup> Noviana Ernawati, "Pelanggaran Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk pada Tahun 2015)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017), hlm. 9.

<sup>22</sup> *World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations*, (Geneva: WBCSD, 1999), hlm. 3.

disalurkan membawa manfaat hakiki bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

#### 4. *Maqāṣid Al-syarī'ah*

*Maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqāshid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāshid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud, keinginan dan tujuan. Sedangkan *syarī'ah* menurut KBBI disebut *syarī'ah* adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan Hadist.<sup>23</sup>

Secara istilah, *maqāṣid al-syarī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan mendasar dari syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia.<sup>24</sup>

*Maqāṣid al-syarī'ah* yang penulis maksudkan adalah yang dijadikan kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana dana CSR yang disalurkan oleh PT Socfindo kepada masyarakat mampu menciptakan manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Evaluasi berbasis *maqāṣid* tidak hanya menilai dari segi *output material*, tetapi juga dari sisi spiritual, intelektual, dan sosial.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka urgen dijelaskan dalam skripsi ini untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dalam konstelasi riset hal tersebut harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya plagiasi dan kesamaan. Untuk menghindari hal tersebut, penulis menelusuri beberapa riset yang telah ditulis dengan menegaskan perbedaan riset ini dengan riset sebelumnya. Pembahasan mengenai evaluasi penggunaan dana

---

<sup>23</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), hlm. 1793.

<sup>24</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1324 H), hlm. 32.

CSR dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang telah diteliti oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian-penelitian yang sebelumnya terkait dengan hal yang ini yaitu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Laylan Syafina dan Nurwani (2021) dalam artikel jurnal Analisis Dana Zakat, Penerimaan NonHalal, dan Corporate Social Responsibility pada Bank Syariah di Indonesia memiliki fokus utama pada hubungan antara dana zakat, penerimaan non-halal, dan kontribusinya terhadap program CSR bank syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder laporan keuangan bank syariah tahun 2016–2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dana zakat maupun penerimaan non-halal memiliki pengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap penyaluran dana CSR.<sup>25</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas mengenai implementasi dan evaluasi dana *corporate social responsibility* (CSR) dalam perspektif nilai-nilai Islam. Keduanya menekankan bahwa CSR tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemaslahatan dan kebermanfaatn sosial. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama berangkat dari kerangka syariah, sehingga menghubungkan praktik CSR dengan prinsip-prinsip Islam dan perbedaan yang jelas antara kedua penelitian tersebut. Pertama, penelitian Syafina dan Nurwani berfokus pada sektor perbankan syariah dengan variabel dana zakat dan penerimaan non-halal sebagai faktor yang memengaruhi CSR, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perusahaan perkebunan (PT Socfindo) dengan analisis evaluatif terhadap penggunaan dana CSR dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

*Kedua*, penelitian yang dipublikasi sebagai artikel jurnal ditulis oleh Syukri, Adawiyah, dan Muhaddis (2024) berjudul “Implementasi Dana

---

<sup>25</sup> Laylan Syafina dan Nurwani, “Analisis Dana Zakat, Penerimaan NonHalal, dan Corporate Social Responsibility pada Bank Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. XI, No. 2, 2021.

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan: Studi Kasus PT Bumi Daya Agrotamas Kota Subulussalam” membahas bagaimana dana CSR digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR perusahaan telah membantu pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun masih terdapat kendala dalam aspek keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan.<sup>26</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengkaji implementasi dana CSR oleh perusahaan perkebunan serta menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan. Keduanya juga menekankan pentingnya peran CSR dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Namun terdapat perbedaan pada fokus dan kerangka teoritis. Penelitian Syukri dkk. menitikberatkan pada dampak CSR terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara umum, sedangkan penelitian penulis menilai penggunaan dana CSR oleh PT Socfindo melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*,

*Ketiga*, penelitian yang dipublikasi sebagai artikel jurnal yang oleh Nadila Rahma Wati dan Ersi Sisdiyanto (2025) berjudul “Analisis Tantangan dan Peluang Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Dunia Bisnis di Indonesia” membahas berbagai hambatan dan peluang yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman dari pelaku usaha, regulasi yang tumpang tindih, serta lemahnya pengawasan menjadi kendala utama, sedangkan peluang yang muncul

---

<sup>26</sup>Syukri, Adawiyah, dan Muhaddis, “Implementasi Dana Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan: Studi Kasus PT Bumi Daya Agrotamas Kota Subulussalam,” *Gema Wisata: Jurnal Pariwisata*, Vol 11, No. 11, 2024.

adalah CSR dapat dijadikan strategi bisnis yang mampu meningkatkan citra perusahaan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha.<sup>27</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas tentang implementasi CSR serta menekankan pentingnya tata kelola yang baik agar dana CSR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun terdapat perbedaan pada fokus dan pendekatannya. Penelitian Wati dan Sisdiyanto lebih menyoroti implementasi CSR secara umum pada dunia bisnis di Indonesia dengan pendekatan deskriptif, sementara penelitian penulis lebih spesifik meneliti PT Socfindo dengan fokus evaluasi penggunaan dana CSR berdasarkan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga menilai tidak hanya manfaat sosial dan ekonomi, tetapi juga keselarasan program dengan tujuan syariah.

*Keempat*, penelitian yang dipublikasi sebagai artikel jurnal yang ditulis oleh Baihaqi pada tahun 2019, yang diterbitkan dalam Jurnal Sosiologi USK, dengan judul *Evaluasi Program CSR PT Socfindo terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagan Raya*. Artikel ini mengkaji kontribusi dan dampak program CSR yang dilaksanakan oleh PT Socfindo terhadap masyarakat di sekitar perusahaan, serta respons masyarakat terhadap program tersebut.<sup>28</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengkaji implementasi program CSR oleh PT Socfindo dalam konteks kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus kajian artikel ini lebih menitik beratkan pada evaluasi kontribusi dan dampak program CSR terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada evaluasi penggunaan dana CSR oleh PT Socfindo bagi masyarakat dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan

---

<sup>27</sup> Nadila Rahma Wati dan Ersi Sisdiyanto, "Analisis Tantangan dan Peluang Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Dunia Bisnis di Indonesia," *Journal of Research in Management and Entrepreneurship (JRME)*, Vol. 3, No. 1, 2025

<sup>28</sup> Baihaqi, "Evaluasi Program CSR PT Socfindo terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagan Raya", *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2019).

demikian, penelitian penulis lebih menekankan pada aspek kebermanfaatan sosial dan kesesuaian program CSR dengan tujuan-tujuan syariah, seperti perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Dewi Mutiara Kharisma pada tahun 2024, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, dengan judul “*Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Citra Perusahaan PT. Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah Tahun 2019-2023*”. Skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan program CSR oleh PT BJB Syariah berkontribusi dalam membangun dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Penelitian ini menekankan pada pentingnya strategi komunikasi dan pelaksanaan program CSR yang sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk menciptakan persepsi positif terhadap perusahaan.<sup>29</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengkaji implementasi CSR. Namun, perbedaannya adalah fokus penelitian ini dalam lembaga keuangan syariah, dan fokus kajian, skripsi ini lebih menitik beratkan pada peran CSR dalam membentuk citra perusahaan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada evaluasi penggunaan dana CSR oleh PT Socfindo bagi masyarakat dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian penulis lebih menekankan pada aspek kebermanfaatan sosial dan kesesuaian program CSR dengan tujuan-tujuan syariah, seperti perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Berdasarkan pemaparan riset di atas, penulis dapat menegaskan bahwa penelitian ini bebas dari unsur plagiasi serta tidak mengandung pengulangan. Penelitian ini memiliki ciri yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam ranah akademik. Oleh

---

<sup>29</sup> Dewi Mutiara Kharisma, “*Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Citra Perusahaan PT Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah Tahun 2019-2023*”, *Skripsi*, (Kediri: Institut Agama Islam Negeri, 2024).

karena itu, penelitian ini layak untuk dikaji lebih lanjut dan dikembangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dalam suatu studi tertentu hingga mencapai tujuan penelitian.<sup>30</sup> Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan data yang lengkap untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga penulis membutuhkan teknik yang tepat. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh penulis sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami pelaksanaan dan implementasi penggunaan dana CSR oleh PT Socfindo kepada masyarakat sekitar, serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Aspek *yuridis* dalam penelitian ini ditujukan untuk memahami landasan hukum dan kebijakan perusahaan dalam pelaksanaan program CSR, termasuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban CSR bagi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta dokumen dan kebijakan internal PT Socfindo terkait implementasi tanggung jawab sosial.

Sedangkan aspek *empiris* dilakukan dengan memahami realitas pelaksanaan program CSR di lapangan, melalui pengumpulan data dari masyarakat penerima manfaat, tokoh masyarakat, serta pihak internal

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 2.

perusahaan. Dalam pendekatan ini, peneliti juga mengevaluasi kesesuaian implementasi program CSR tersebut dengan dimensi-dimensi *maqāṣid al-syarī'ah*.

## 2. Jenis Penelitian

Pada riset ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang dapat dikategorikan sebagai *qualitative research* (penelitian kualitatif), yang secara spesifik menggunakan jenis penelitian *analisis-deskriptif*, yaitu dengan menggambarkan dan menarasikan fakta secara objektif dan aktual berdasarkan realitas yang diperoleh dari sumber-sumber data yang relevan. Dalam riset ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan secara faktual bagaimana sistem penggunaan dana CSR oleh PT Socfindo dilaksanakan di tengah masyarakat, serta mengevaluasi apakah pelaksanaannya telah mencerminkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Melalui jenis penelitian *deskriptif-analisis* ini, penulis menguraikan data secara menyeluruh terkait proses perencanaan, implementasi, hingga dampak CSR yang dijalankan oleh PT Socfindo terhadap masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan dana CSR tersebut telah menjaga dan mendukung lima dimensi utama *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan metode ini, penulis berupaya untuk memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai efektivitas dan relevansi program CSR PT Socfindo, serta bagaimana program tersebut dapat dioptimalkan agar lebih selaras dengan nilai-nilai syariah dan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lingkungan yang peneliti tetapkan untuk menjadi tempat penelitiannya guna mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian di PT Socfindo yang beralamat di

Gampong Perwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang merujuk pada berbagai informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk memahami objek penelitian secara lebih mendalam.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber utamanya yang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ilmiah, kemudian akan diolah oleh peneliti.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT Socfindo, seperti staf CSR perusahaan, tokoh masyarakat lokal, dan penerima manfaat program CSR. Selain wawancara, penulis juga mengumpulkan data dokumentasi, seperti laporan pelaksanaan program CSR, data anggaran tahunan CSR, foto kegiatan, serta dokumen internal perusahaan yang menunjukkan realisasi program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Data

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 157-158.

sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan dan sumber tertulis lainnya, yang mendukung analisis terhadap data primer. Sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait CSR berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jurnal ilmiah, buku-buku teori *maqāṣid al-syarī'ah*, dan dokumen PT Socfindo yang tersedia untuk umum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian yang harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, sumber daya yang tersedia, dan pertimbangan etis.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *interview* terstruktur (*guidance interview*) yaitu adanya daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti dan responden hanya memberikan jawaban.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan tiga orang, yang terdiri atas Marsito sebagai *Document Controlle* di PT Socfindo Cabang Nagan Raya, Kec. Kuala Pesisir dan dilakukan wawancara dengan Anwar dan Nurlela sebagai masyarakat Gampong Arongan Kecamatan Kuala Pesisir.

### b. Dokumentasi

---

<sup>33</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian*, (Semarang: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 241.

<sup>34</sup> Siti Romdona, Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner, *Jurnal Jisosepol*, Vol. 3, Nol. 1, 2024, hlm 43.

Dokumentasi merupakan salah satu prosedur penelitian dalam memperoleh data yang digali untuk dapat diolah sebagai bahan penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data terkait penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Socfindo. Dokumentasi yang diperoleh peneliti meliputi salinan laporan realisasi program CSR, dokumen perencanaan evaluasi kegiatan CSR, serta bukti-bukti pelaksanaan program seperti foto kegiatan, dan surat pertanggungjawaban.

#### 6. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Data yang dianalisis mencakup bentuk, jenis, dan pelaksanaan program-program CSR yang dilakukan oleh PT Socfindo, serta keterkaitannya dengan pemenuhan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi dana CSR perusahaan mampu memberikan manfaat yang sesuai dengan lima tujuan utama syariat Islam untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan berbasis data konkret, analisis dilakukan secara kritis dan mendalam. Proses analisis data penelitian ini meliputi antaranya:

- a. Menelaah proses pengumpulan data terkait pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh PT Socfindo, baik melalui dokumentasi internal perusahaan seperti laporan tahunan CSR, maupun hasil wawancara dengan pihak terkait. Langkah ini bertujuan untuk memahami bentuk, tujuan, dan sasaran dari program CSR yang telah dijalankan.
- b. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengelompokan atau klasifikasi. Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan kemudian dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder.

---

<sup>35</sup> Fincensius Luahambowo, "Ivic Society Research and Education", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No.1, 2020.

Langkah ini bertujuan untuk mempermudah tahap analisis berikutnya dan memastikan data relevan terhadap indikator *maqāṣid al-syarī'ah*.

- c. Menganalisis program CSR yang telah diterapkan oleh PT Socfindo dengan cara mencocokkan atau memetakan setiap jenis kegiatan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis ini akan menunjukkan aspek mana dari tujuan syariat yang telah terpenuhi dan bagian mana yang masih belum optimal.
- d. Analisis data menjadi tahapan terakhir sebelum penyusunan laporan penelitian atau skripsi. Pada tahap ini, data dievaluasi secara objektif dan valid untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang disampaikan benar-benar akurat, sesuai kenyataan di lapangan, dan telah memenuhi kaidah metodologi penelitian ilmiah.

## 7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu juga peneliti memanfaatkan berbagai pedoman lain yang relevan seperti perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta jurnal dan penelitian terdahulu yang membahas penggunaan dana CSR dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan berpedoman pada sumber-sumber tersebut, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis dan ilmiah agar memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

Bab *satu* dalam penelitian ini berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memahami keseluruhan isi. Bab satu terdiri dari tujuh sub bab yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman menyeluruh bagi pembaca dalam menelaah bab-bab berikutnya.

Bab *dua* berisi landasan teori yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, mencakup pengertian dan konsep dasar CSR, dasar hukum pelaksanaan CSR di Indonesia, teori evaluasi program CSR, serta penjelasan konsep Maqasid Syariah dalam ekonomi Islam. Selain itu, bab ini juga menguraikan keterkaitan antara prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah* dengan pelaksanaan dan evaluasi CSR, serta disertai dengan kajian pustaka yang relevan sebagai penguat teori dan referensi terhadap penelitian ini.

Bab *tiga* berisi tentang uraian hasil penelitian yang dilakukan di PT Socfindo, khususnya berkaitan dengan sistem evaluasi penggunaan dana CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum pelaksanaan program CSR PT Socfindo bagi masyarakat sekitar, sistem dan mekanisme evaluasi penggunaan dana CSR yang diterapkan oleh perusahaan, serta bagaimana sistem tersebut dianalisis menggunakan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Pembahasan juga mencakup bagaimana kesesuaian pelaksanaan CSR dengan nilai-nilai *syarī'ah*, serta kendala dan solusi yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengevaluasi penggunaan dana CSR secara islami dan berkeadilan.

Bab *empat* merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran dari penulis yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini agar lebih komprehensif dan bermanfaat.

